



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Budiono als Miran Bin Alm Subadi;**
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun /5 Februari 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mangga Dsn/Ds. Murukan Rt/Rw. 005/002 Kec. Mojoagung Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa Budiono als Miran Bin Alm Subadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022 ;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan walaupun kepadanya telah diberitahukan haknya dapat didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 22 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jbg tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BUDIONO bersalah melakukan tindak pidana "*telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari penguasa yang berwenang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Ke Dua Pasal 303 bis Ayat (1) ke 2 KUHP, dan dalam surat dakwaan PDM-555/M.5.25/XI/2022.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIONO berupa Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan potong tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar beberan DADU.;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold.;
 - uang tunai senilai Rp. 1.518.000 (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa BUDIONO tetap ditahan;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA :

Bawa Terdakwa BUDIONO alias MIRAN BIN SUBADI pada hari Senin 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 Wib atau setidak-tidaknya diwaktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Dsn/ Desa Murukan RT 002 /Rw 001 Kec.Mojoagung Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara sbb :

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis DADU dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Terdakwa BUDIONO alias MIRAN BIN SUBADI sebagai bandarnya sedangkan penomboknya adalah Saksi MUHAMAD QOYUM dan WARAS bin WAGIRIN (yang disidangkan dalam berkas terpisah) ..
 - Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm sebagai bandar DADU menyediakan beberan dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari beberan DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di beberan DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di beberan DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas beberan DADU.
 - Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan Terdakwa BUDIONO alias MIRAN bin SUBADI mengharapkan peruntungan belaka.
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dapat diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold
 - 1 (satu) lembar beberan DADU.
 - uang tunai senilai Rp. 1.518.000 (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).
 - Bahwa permainan judi jenis dadu tersebut tanpa mendapat ijin dari yang berwajib sehingga perbuatan Terdakwa BUDIONO alias MIRAN BIN SUBADI diamankan oleh Saksi MOCH.ANAM petugas Polisi dari Polsek Mojoagung
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **BUDIONO alias MIRAN BIN SUBADI** pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan Pertama tersebut diatas, telah ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum , kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu , perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis DADU dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Terdakwa BUDIONO alias MIRAN BIN SUBADI sebagai bandarnya sedangkan penomboknya adalah Saksi MUHAMAD QOYUM dan WARAS bin WAGIRIN (yang disidangkan dalam berkas terpisah) ..
- Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm sebagai bandar DADU menyediakan beberapa dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari beberapa DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di beberapa DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di beberapa DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas beberapa DADU.
- Bahwa permainan judi jenis dadu yang dilakukan Terdakwa BUDIONO alias MIRAN bin SUBADI mengharapkan peruntungan belaka.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dapat diamankan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold
 - 1 (satu) lembar beberapa DADU.
 - uang tunai senilai Rp. 1.518.000 (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa permainan judi jenis dadu tersebut tanpa mendapat ijin dari yang berwajib sehingga perbuatan Terdakwa BUDIONO alias MIRAN BIN SUBADI diamankan oleh Saksi MOCH.ANAM petugas Polisi dari Polsek Mojoagung

-----Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan yang telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **MOCH. ANAM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bawa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi kenal karena ada perkara ini.;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB.;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Muruka, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung, Kabupaten Jombang.;
- Bawa Saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir BRIPKA DIKY B.E.P dan Anggota Polres Jombang.;
- Bawa pada awal bulan Agustus 2022 sekira jam 22.00 WIB saat itu Saksi bersama BRIPKA DIKY B.E.P sedang melakukan patroli di wilayah Ds. Murukan, saat berada di lokasi tersebut ada seorang laki-laki yang tidak mau disebut nama dan alamat memberitahukan bahwa bila ada judi DADU di lingkungan RT 002/RW 001 Ds. Murukan Kec. Mojoagung Kab. Jombang yang biasanya dimulai sekira jam 11.00 WIB setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi bersama BRIPKA DIKY B.E.P mengumpulkan informasi dan bahan keterangan dari Saksi-Saksi, setelah melakukan penyelidikan setiap malam di lokasi tersebut, Saksi memastikan bahwa informasi tersebut benar adanya, bahwa judi DADU dilakukan setiap malam hari mulai jam 11.00 WIB, dilakukan oleh 4 (empat) orang berlokasi di teras depan rumah warga, selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 11.30 WIB Saksi bersama BRIPKA DIKY B.E.P melakukan pengamatan dan penggambaran dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh tentang adanya judi DADU di lokasi tersebut, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 sekira jam 01.00 WIB Saksi melakukan penggrebekan di lokasi tersebut dan mengamankan BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm sebagai bandar DADU, dan saat dilakukan penangkapan 2 (dua) orang an. DURO (nama panggilan) dan MANYANG (nama panggilan) melarikan diri, kemudian Saksi bawa ke Polsek Mojoagung untuk proses lebih lanjut.;

- Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung-untungan yaitu dengan cara BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm sebagai bandar DADU menyediakan beberan dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam, kemudian 2 (dua) orang lainya yang melarikan diri duduk melingkari beberan DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di beberan DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di beberan DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas beberan DADU.;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa kalau menyediakan beberan dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah dan hitam barang tersebut sudah ada di pesanan online perlu memesan hanya beberapa hari saja sudah terkirim.;
- Bahwa selain Terdakwa yang tertangkap juga ada lagi MOC. Qoyum dan Waras, tetapi hanya sebagai penombok.;
- Bahwa yang menjadi bandarnya tetap adalah Terdakwa.;
- Bahwa dari Informasi Terdakwa Uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) adalah sebagai awal modal permainan DADU tersebut dan uang tersebut adalah uang miliknya Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit HP MERK SAMSUNG wama GOLD sebagai sarana komunikasi kalau permainan DADU tersebut dibuka jam berapa serta sebagai alat komunikasi lainnya.;
- Bahwa akibat dari judi DADU yang dilakukan Terdakwa bisa merusak ekonomi dan bisa menimbulkan kejahatan serta melanggar Undang-Undang, menimbulkan keresahan masyarakat yang tidak senang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- adanya judi DADU.;
- Bawa pada saat Saksi melakukan penangkapan barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP MERK SAMSUNG wama GOLD milik BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- I (satu) buah alas/beberan DADU milik BUDIONO Als.MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di atasbeberan dadu milik BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.;
 - Bawa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk permainan DADU tersebut Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;
2. Saksi **MOH. QOIYUM**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bawa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bawa Saksi kenal dengan Terdakwa.;
 - Bawa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB.;
 - Bawa Saksi dilakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Murukan, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.;
 - Bawa Saksi dilakukan penangkapan terkait permainan judi DADU.;
 - Bawa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan, uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai penombok dadu yang Saksi lakukan dan Saksi sebagai Bandar DADU.;
 - Bawa dari Terdakwa yang dilakukan penggeledahan barang buktinya adalah hanya uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan DADU.;
 - Bawa Terdakwa dalam permainan judi DADU tersebut sebagai Bandar DADU.;
 - Bawa permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Saksi sebagai Bandar DADU dan Saksi sebagai penombok DADU, Terdakwa WARAS Bin WAGIRIN Alm. sebagai penombok DADU dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari beberan DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bandar DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di beberan DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas beberan DADU.;

- Bahwa akibat dari perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, juga meresahkan.;
- Bahwa pada saat Saksi dilakukan penangkapan bersama para penombok barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP MERK SAMSUNG wama GOLD milik Terdakwa BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- I (satu) buah alas/beberan DADU milik Terdakwa BUDIONO Als.MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa BUDIONO Als. MJRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di atas beberan dadu milik Terdakwa BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU. ;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk permainan DADU tersebut ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi **WARAS Bin Alm WAGIRIN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan perkara perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa.;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa.;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB.;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Murukan, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.;
- Bahwa Saksi dilakukan penangkapan terkait permainan judi DADU.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan yakni berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan, uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai penombok dadu yang Saksi lakukan dan Saksi sebagai Bandar DADU.;
- Bahwa dari Terdakwa yang dilakukan penggeledahan barang buktinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan DADU.;

- Bawa Terdakwa dalam permainan judi DADU tersebut sebagai Bandar DADU.;
- Bawa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) miliknya Saksi.;
- Bawa permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Saksi sebagai Bandar DADU dan Saksi sebagai penombok DADU, Terdakwa MOH. QOIYUM sebagai penombok DADU dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari beberan DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di bandar DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di beberan DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas beberan DADU.;
- Bawa akibat dari perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, juga meresahkan.;
- Pada saat Saksi dilakukan penangkapan bersama para penombok barang bukti yang ditemukan 1 (satu) unit HP MERK SAMSUNG wama GOLD milik Terdakwa BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- 1 (satu) buah alas/beberan DADU milik Terdakwa BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) milik Terdakwa BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU.- Uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang ada di atas beberan dadu milik Terdakwa BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI Alm. Sebagai BANDAR DADU. ;
- Bawa benar barang bukti yang ada tersebut ditemukan dari Terdakwa dan Saksi.;
- Bawa Saksi dan Terdakwa; tidak mempunyai ijin untuk permainan DADU tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 551/Pid.B/2022/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekitar jam 23.00 WIB.;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Murukan, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan terkait permainan judi DADU.;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan, uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai penombok dadu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa sebagai Bandar DADU.;
- Bahwa dari Terdakwa yang dilakukan penggeledahan barang buktinya adalah hanya uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan DADU.;
- Bahwa para Saksi hanya sebagai penombok saja.;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) miliknya Saksi WARAS Bin WAGIRIN Alm.;
- Bahwa permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Terdakwa sebagai Bandar DADU dan Terdakwa MOH. QOIYUM sebagai penombok DADU, WARAS Bin WAGIRIN Alm. sebagai penombok DADU dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari beberan DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di beberan DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di beberan DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas beberan DADU.;
- Bahwa akibat dari perbuatan judi yang dilakukan oleh para Saksi dan Terdakwa oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, juga meresahkan.;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar beberan DADU.;
- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold.;
- uang tunai senilai Rp. 1.518.000 (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena masalah judi dadu;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB.;
- Bahwa benar Terdakwa dilakukan penangkapan di teras rumah Sdr. NUR Dusun Murukan, Desa Murukan RT 002/RW 001 Kecamatan Mojoagung Kabupaten Jombang.;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan, uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagai penombok dadu yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa sebagai Bandar DADU.;
- Bahwa benar dari Terdakwa yang dilakukan penggeledahan barang buktinya adalah hanya uang tunai senilai Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) di atas beberan DADU.;
- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai senilai Rp. 358.000 (tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) miliknya Saksi WARAS Bin WAGIRIN Alm.;
- Bahwa benar permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Terdakwa sebagai Bandar DADU dan Terdakwa MOH. QOIYUM sebagai penombok DADU, WARAS Bin WAGIRIN Alm. sebagai penombok DADU dan 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari beberan DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di beberan DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di beberan DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas beberapa DADU.;

- Bawa benar akibat dari perbuatan judi yang dilakukan oleh Terdakwa oleh petugas untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya, juga meresahkan.;
- Bawa benar Terdakwa melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada ijinnya;
- Bawa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk alternatif yakni:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP;

Atau,

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk alternatif, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan penuntut umum dilakukan oleh Terdakwa, tidak perlu semua dakwaan dipertimbangkan terbukti tidaknya, akan tetapi cukup dipilih salah satu dakwaan yang dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti dipersidangan, dihubungkan dengan bentuk dakwaan penuntut umum, maka Majelis Hakim berpendapat yang dipilih dan dinilai paling tepat untuk diterapkan dalam perkara ini adalah dakwaan kedua oleh karenanya yang akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dilakukan oleh Terdakwa adalah dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan kedua dilakukan oleh Terdakwa, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 KUHP yang didakwakan pada dakwaan Kedua seperti tersebut diatas yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Ikut serta main judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur "Barangsiapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa **BUDIONO Als MIRAN Bin KUSTARI Alm** dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "barang siapa" telah terbukti dan terpenuhi

Ad.2. Unsur "Ikut serta main judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu";

Menimbang, bahwa dari barang-barang bukti, keterangan Saksi-Saksi yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan yang saling berhubungan dimana Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 sekira jam 23.00 WIB, di teras rumah Sdr. NUR Dsn./Ds. Murukan RT 002/RW 001 Kec. Mojoagung Kab. Jombang dimana Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi MUHAMAD QOYUM dan Saksi WARAS bin WAGIRIN karena telah melakukan perjudian dadu dan ketika Terdakwa dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG warna Gold, 1 (satu) buah beberan dadu, uang tunai senilai Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), uang tunai senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) di atas beberan DADU;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan permainan judi jenis DADU dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dimana Terdakwa sebagai bandarnya sedangkan penomboknya adalah Saksi MUHAMAD QOYUM dan Saksi WARAS bin WAGIRIN dan permainan judi DADU tersebut bersifat untung untungan yaitu dengan cara Terdakwa sebagai bandar DADU menyediakan beberan dadu yang bergambar bulatan-bulatan satu sampai dengan enam berwarna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hitam, kemudian 2 (dua) orang lainnya yang melarikan diri duduk melingkari beberapa DADU tersebut setelah penombok DADU memasang uang taruhan dan menempatkannya pada bulatan-bulatan yang ada di beberapa DADU tersebut kemudian bandar DADU mulai mengocok buah DADU dengan menggunakan aplikasi HILO yang ada di HP bandar DADU, setelah dibuka kemudian dicocokkan antara bulatan yang ada di HP bandar DADU dengan bulatan yang ada di beberapa DADU yang diatasnya berisi uang taruhan penombok DADU, apabila pasangan penombok cocok maka bandar DADU membayarkan kepada penombok sesuai nominal yang dipasangkan, namun apabila tidak cocok maka bandar DADU mengambil uang taruhan penombok DADU yang ada di atas beberapa DADU;

Menimbang, bahwa selain itu pula permainan judi jenis dadu tersebut sebagaimana pengakuan Terdakwa dan juga para Saksi ternyata dilakukan tanpa mendapat ijin dari yang pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ikut serta main judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum tanpa izin telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum telah terbukti seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pembesar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan persidangan telah dilakukan penahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi lagi perbuatannya maka sesuai ketentuan Pasal 21 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) memerintahkan supaya Terdakwa tersebut tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 (KUHAP) maka mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

- 1 (satu) lembar beberan DADU.

Karena merupakan alat yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana, maka haruslah dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold.
- uang tunai senilai Rp. 1.518.000 (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).

Karena masih memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIONO Als. MIRAN Bin SUBADI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " ikut serta main judi di Jalan Umum atau di Pinggir Jalan Umum atau ditempat yang dapat dikunjungi Umum tanta izin" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar beberan DADU;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP Merk Samsung warna Gold.
 - uang tunai senilai Rp. 1.518.000 (satu juta lima ratus delapan belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;

6. Membebangkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Muhammad Riduansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H. dan Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mudjiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh Sultoni, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luki Eko Andrianto, S.H.,M.H.

Muhammad Riduansyah, S.H.

Ida Ayu Masyuni, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Mudjiman, S.H.